



CATATAN DAN REKOMENDASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK UNTUK PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI DI SEKOLAH

Webinar Visi Integritas, 16 Juli 2022

Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H.
Inspektur Jenderal Kemendikbudristek & Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi

Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H.,SE.,M.H.

Pendidikan

- S1 – Hukum Universitas Brawijaya (1995)
- S1 – Akuntansi STIE YAI Jakarta (1997)
- S2 – Hukum Universitas Padjadjaran (2007)
- S3 – Hukum Universitas Airlangga (2019)

Pengalaman Tugas:

1. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek (sekarang)
2. Plt. Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan (Juli 2020-sekarang)
3. Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan (2015-Juli 2020)
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi (2015)
5. Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (2013-2015)
6. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (2011-2013)
7. Jaksa Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (2005-2011)
8. Kasubsi Ekonomi Moneter pada Kejaksaan Negeri Bekasi (2001-2005)
9. Jaksa pada Staf Khusus Jaksa Agung RI (2000-2001)



TRANSFORMASI PENDIDIKAN - KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR



Episode 1: Kebijakan USBN, UN, RPP dan PPDB

Episode 2: Kampus Merdeka

Episode 3: Dana BOS Reguler

Episode 4: Program Organisasi Penggerak

Episode 5: Guru Penggerak

Episode 6: Transformasi Dana Pemerintah Untuk Pendidikan Tinggi

Episode 7: Program Sekolah Penggerak

Episode 8: SMK Pusat Keunggulan

Episode 9: KIP-Kuliah Merdeka

Episode 10: Perluasan Program Beasiswa LPDP

Episode 11: Kampus Merdeka Vokasi

Episode 12: Sekolah Aman Berbelanja Bersama SIPLah

Episode 13: Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana

Episode 14: Pencegahan Kekerasan Seksual

Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar

Episode 16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah

Episode 18: Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana

Episode 19: Rapor Pendidikan Indonesia

Episode 20: Praktisi Mengajar

Episode 21: Dana Abadi Perguruan Tinggi





TRANSFORMASI SEKOLAH DALAM KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Episode 1: Kebijakan USBN, UN, RPP dan PPDB



1. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa
2. Anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran

Episode 3: Dana BOS Reguler



1. Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah
2. Penggunaan BOS yang lebih fleksibel untuk sekolah
3. Nilai satuan BOS meningkat
4. Pelaporan BOS diperketat

Episode 5: Guru Penggerak



Fokus ke pengembangan kualitas SDM melalui Guru sebagai agen teladan dan obor perubahan untuk menghasilkan generasi masa depan yang memiliki karakteristik pelajar Pancasila.

Episode 7: Program Sekolah Penggerak



Sekolah penggerak sebagai katalis untuk mewujudkan Pendidikan Indonesia diawali dengan SDM kepala sekolah dan guru yang focus pada pembelajaran siswa secara holistic sehingga terwujud profil Pelajar Pancasila

Episode 12: Sekolah Aman Berbelanja Bersama SIPLah



1. Alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Lebih banyak pilihan mitra pasar, penyedia, dan mitra pengiriman
3. Fitur-fitur yang lebih lengkap, termasuk pembatalan transaksi, aduan, serta dashboard pemantauan status transaksi

Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar



1. Tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya.
2. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.


Episode 19: Rapor Pendidikan Indonesia




Diluncurkan untuk membantu Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan mempelajari kondisi masing-masing dan melakukan perbaikan terus menerus.



ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN SEBESAR 20% DARI APBN (541,7 T)



INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 3 TAHUN TERAKHIR



Sumber : Rilis Transparansi Internasional Indonesia, 25 Januari 2022

TREN KORUPSI INDONESIA BERDASARKAN SEKTOR

NO	SEKTOR	JUMLAH KASUS	NILAI KN (Rp)	NILAI SUAP/ GRATIFIKASI/ PUNGLI (Rp)	NILAI PENCUCIAN UANG (Rp)
1.	Dana Desa	154	233.310.616.052	-	-
2.	Pemerintahan	50	115.979.629.057	56.030.750.000	18.900.000.000
3.	Pendidikan	44	58.100.438.564	945.000.000	375.000.000
4.	Transportasi	40	180.269.582.568	26.180.000.000	-
5.	Sosial Kemasyarakatan	34	31.157.409.762	5.700.000.000	-

Sumber : Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Tahun 2021 (ICW)

ARTI KORUPSI

Islam

Nasrani

Rasulullah SAW melaknat pemberi suap, penerima suap, dan mediatornya

(HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban)

Nabi Muhammad memotong tangan seorang bangsawan yang mencuri sekalipun ada permintaan pengecualian dari para sahabat. Beliau berkata, “demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya

(HR Bukhari)

Engkau yang mengajar: jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Mengapa engkau sendiri menghina Tuhan dengan melanggar hukum?

(Roma 2: 21 – 23)

Jangan merampas dan jangan memeras dan cukup-lah dirimu dengan gajimu (

Lukas 3: 13-14)

Korupsi (*Corruptio*), dari kata kerja *corrumpere* yang berarti **busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik.**

Korupsi berarti **penyelewengan** atau **penyalahgunaan** jabatan, demi kepentingan pribadi atau orang lain, termasuk keluarga dan kerabat

JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi




“Mens Rea”/Niat Jahat:

Mendapatkan uang/barang/jasa dan keuntungan lainnya yang tidak sesuai dengan aturan atau bukan hak nya (Sifat: Greedy/rakus)

DELIK KORUPSI

- Delik Merugikan Keuangan Negara Dan Atau Perekonomian Negara. Psl 2 Ayat (1) Dan Psl 3
- *Delik : Suap Menyupai Pasal 5 Ayat (1) A,b (2) ; Psl 6 (1) A,b (2) ; Psl 11 ; Psl 12 a, b, c, d ; Psl 13*
- Delik Penggelapan Dalam Jabatan Psl 8 ; Psl 9 ; Psl 10 A, B, C
- *Delik Pemerasan Dalam Jabatan Psl 12 e , f dan g*
- Delik Perbuatan Curang Psl 7 (1) a, b, c , d , (2) ; Psl 12 H
- Delik Benturan Kepentingan Dlm Pengadaan (Psl 12 I)
- *Delik Gratifikasi (Psl 12 B Jo 12 C)*

UU No. 11 Tahun 1980 (TP Suap)
Pasal 3 (penerima Suap) Anc 3 Thn



KUHP Pidana

- Pasal 368 (Pemerasan) ancm 9 Tahun
- Pasal 372 (Penggelapan) ancm 4 Tahun
- Pasal 378 (Penipuan) ancm 4 Tahun

KORUPSI DI SEKTOR PENDIDIKAN

Bentuk:

1. Memperkaya diri secara melawan hukum - Kerugian Negara (Mark up-PBJ, bukti fiktif)
2. Gratifikasi
3. Suap
4. Pemerasan

Contoh:

- Korupsi Dana BOS
- Korupsi TPG
- Gratifikasi: Ulang Tahun Guru/ Kenaikan Kelas/ Kelulusan
- Suap: Nilai dan Rapor/ PPDB/ Pindah Sekolah



Sumber anggaran-APBN:

Anggaran program unit kerja, dana transfer daerah DAK Fisik/non Fisik: Dana BOS, BANPEM, DAU (TPG PNS Daerah)

KORUPSI DI SEKTOR PENDIDIKAN YANG PERNAH TERJADI

Kejari Tangerang Usut Kasus Korupsi Dana BOS, 100 Kepsek Diperiksa

Antara News - detikNews

Selasa, 28 Jun 2022 00:45 WIB

BAGIKAN



Komentar



Ilustrasi korupsi (Edi Wahyono/detik.com)

Kadisdikbud Kota Probolinggo Ditahan terkait Dugaan Korupsi Dana BOS

Oleh Dian Kurniawan pada 31 Mei 2022, 11:08 WIB



Ilustrasi Korupsi.

Korupsi Dana Tunjangan Sertifikasi Guru, PNS di Luwu Dipenjara

Kompas.com, 3 September 2018, 20:49 WIB



Komentar



KOMPAS.com/Amran Amir

Kejari Luwu mengeksekusi kasubag keuangan Dikpora karena melakukan tindak korupsi dana tunjangan sertifikasi guru



Kantor Ombudsman RI Perwakilan Banten (M. Iqbal/ ERA)

ERA.id - Ombudsman RI perwakilan Banten mendapat aduan dugaan jual beli kursi pada gelaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK. Laporan tersebut pun akan ditindaklanjuti ke pihak yang berwenang.

PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK SEBAGAI USAHA PENCEGAHAN KORUPSI

➔ Pengawasan Program Prioritas **1**

➔ Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) **2**

➔ Sinergi Pengawasan Dana BOS **3**

➔ Survei Benturan Kepentingan **4**

➔ Pembangunan Zona Integritas **5**

➔ *Whistle Blowing System* yang terintegrasi **6**

➔ Sosialisasi/ Bimtek UPG, Pembentukan SAAK/SGAK, serta Kampanye Anti Fraud **7**

➔ Komitmen Pimpinan dan Pembangunan Budaya Kerja **8**

➔ Penyusunan RPM Penyampaian LHKPN dan LHKASN; Penyusunan RPM SPIP; Penyusunan RPM Tata Kelola Pengawasan Intern **9**

➔ PKS dengan KPK tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tipikor **10**

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH



Sumber : Jurnal Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah (Herry Widyastono)

NILAI INTEGRITAS YANG PERLU DIMILIKI UNTUK MENCEGAH TINDAK KORUPSI



Gambar : <https://pngtree.com/so/corruptor> corruptor png from pngtree.com/

MEMBIASAKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH

1 Membiasakan Budaya Malu: Malu Melanggar Peraturan, Malu Berbuat Curang, Malu Terlambat


2 Selalu mengajarkan budaya tanggungjawab

3 Melatih siswa untuk bersikap jujur

4 Memberlakukan sanksi yang memberikan efek jera namun edukatif jika ada pelanggaran

5 Mengutamakan pendidikan moral

KESIMPULAN



- Korupsi di Bidang Pendidikan menjauhkan/menghambat tercapainya tujuan Pendidikan Nasional (SDM Indonesia Unggul)
- Penting untuk menjadi pelayan publik yang berintegritas dan bersih dari korupsi.
- Kegiatan dan program-program pencegahan korupsi sebagai suatu keharusan untuk mewujudkan budaya kerja dari organisasi yang non-koruptif.



Terima kasih